

**PEMBIAYAAN MODAL USAHA PADA PT. BPRS  
TENGKU CHIEK DIPANTE KOTA SIGLI  
(Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**NADYA SWASTARY**

**NIM. 180102148**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/ 1444 H**

**PEMBIAYAAN MODAL USAHA PADA PT. BPRS  
TENGKU CHIEK DIPANTE KOTA SIGLI  
(Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**NADYA SWASTARY**

**NIM. 180102148**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk dipinagaskan oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

AR - RANIRY

**Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A**

NIP: 197010271994031003

**Safira Mustaqilla, S.Ag., MA**

NIP: 197511012007012027

**PEMBIAYAAN MODAL USAHA PADA PT. BPRS  
TENGKU CHIEK DIPANTE KOTA SIGLI  
(Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal: Jumat 15 Juli 2022  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A**

NIP: 197010271994031003


Sekretaris,



**Riza Afrian Mustaqim, M.H**

NIP: 199310142019031013

Penguji I,



**Arifin Abdullah, S.H.I., M.H**

NIP: 198203212009121005

Penguji II,



**Aulil Amri, M.H**

NIP: 19900508201903016

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**

NIP: 197703032008011015





### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NADYA SWASTARY  
NIM : 180102148  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide oranglain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 April 2022

Yang menyatakan,



Nadya SwasTary

## ABSTRAK

Nama/NIM : Nadya SwasTary/180102148  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pembiayaan Modal Usaha Pada PT. BPRS Tengku Chiek  
Dipante Kota Sigli (Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI  
No: 08/DSN-MUI/IV/2000)  
Tanggal Munaqasyah: Jumat, 15 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 108 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A  
Pembimbing II : Safira Mustaqilla, S. Ag., M.A  
Kata Kunci : Pembiayaan, Modal Usaha, *Musyārahah*, *Murābahah*

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal bisa berupa uang dan tenaga (keahlian). Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha seperti biaya pra-investasi, biaya invetasi untuk membeli aset hingga modal untuk usaha. Sedangkan modal keahlian adalah keterampilan atau keahlian seseorang dalam menjalankan suatu usaha. *Musyārahah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyārahah* adalah fatwa yang mengatur tentang modal usaha, di mana sepatutnya modal usaha menggunakan akad *musyārahah*, akan tetapi di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante pada pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murābahah bil wakalah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan serta tinjauan fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembiayaan modal usaha di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan pendekatan penelitian yaitu yuridis-normatif. Metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya alasan PT. BPRS Tengku Chiek Dipante menggunakan akan *murābahah bil wakalah* anggunan atau jaminan yang dianggunkan oleh nasabah nantinya dapat diperjual-belikan atau dapat dilakukan pelelangan berdasarlan kesepakatan diawal perjanjian di hadapan notaris dan membuktikan juga bahwa tinjauan fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyārahah*, terhadap penerapan akad *murābahah bil wakalah pada* pembiayaan modal usaha di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante belum seluruhnya tepat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَهُ،

اما بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pembiayaan Modal Usaha Pada PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli (Analisis Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, beserta seluruh Staf Pengajar dan seluruh Karyawan FSH

yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A selaku pembimbing I dan Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, menyediakan waktu, dan begitu sabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Teristimewa kepada Ayahanda Ilyas Idris, S.T dan Ibunda Sulasni, penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang selama ini selalu menyayangi, mendoakan, menyemangati, mendukung serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati kepada penulis.
4. Kepada saudara kandung penulis, Ary Ashady Pratama, Mutia Wulan Dari dan Suci Keumala Fitri yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan: Fithrul Laili, Zuhra Phonna, Nur Atikah dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan doa, semangat, masukan kepada penulis serta bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan menghibur penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada M. Fachri Hussyaini yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada kakak sepupu Nur Afifah yang telah banyak membantu, dan menemani penulis selama perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry angkatan

2018 yang telah setia menemani, memberikan bantuan, dan motivasi kepada penulis selama melakukan studi di Fakultas Syariah dan Hukum.


9. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada diri saya sendiri yang telah sabar, kuat dan mampu bertahan hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang. Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 10 April 2022

Penulis,

Nadya SwasTary





## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḥukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُنِيَلا -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*hauḷa*

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Hara kat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا... ...َى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قَاتَلَ -*qāṭala*

يَقُولُ -*yaqūlu*

### 3. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al-atfāl*

- *raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

### 4. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمَّ -*-nu‘ ‘ima*

## 5. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -*ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī‘u

الْخَلَالُ -al-jalālu

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أَمْرٌ -umirtu

أَكَلٌ -akala

## 7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لِلَّذِي بُعِثَ مَبَارَكًا -*lallaẓī bibakkata mubārakan*



شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-lazi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 9. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kajian Pustaka .....	16
E. Penjelasan Istilah .....	18
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB DUA AKAD <i>MUSYĀRAKAH</i> dan <i>MURABAHAH</i> DALAM FIQH MUAMALAH</b> .....	<b>28</b>
A. Pembiayaan dan Modal Usaha .....	28
B. Tinjauan Umum Akad <i>Musyārahah</i> dan <i>Murābahah</i> .....	38
C. Akad <i>Musyārahah Mutanaqisah</i> di Perbankan Syariah ....	46
<b>BAB TIGA ANALISIS FATWA TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL USAHA di PT. BPRS TENGGU CHIEK DIPANTE KOTA SIGLI</b> .....	<b>54</b>
A. Profil PT. BPRS Tengku Chiek Dipante .....	52

B. Alasan Penggunaan Akad *Murābahah bil Wakalah* pada  
Pembiayaan Modal Usaha di PT. BPRS Tengku Chiek

Dipante ..... 59

C. Analisis Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000  
terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PT. BPRS Tengku Chiek

Dipante ..... 65


**BAB EMPAT PENUTUP..... 70**

A. Kesimpulan..... 70

B. Saran ..... 70


**DAFTAR PUSTAKA ..... 71**

**LAMPIRAN ..... 73**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	73
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	74
Lampiran 3	Surat Balasan dari PT. BPRS Tengku Chiek Dipante .....	75
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	76
Lampiran 5	Surat Kesediaan diwawancarai.....	78
Lampiran 6	Dokumentasi .....	79
Lampiran 7	lampiran Fatwa-fatwa DSN-MUI.....	80
Lampiran 8	Brosur produk PT. BPRS Tengku Chiek Dipante .....	86
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup.....	88



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman pra Islam sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk tersebut misalnya *al-musyārahah* (*joint venture*), *al-ba'iu takjiri* (*venture capital*) *al-ijarah* (*leasing*) *al-ba'iu bithaman ajil* (*instalment sale*), kredit pemilikan barang (*murābahah*), pinjam-meminjam dengan tambahan bunga (*riba*). Bentuk-bentuk perdagangan ini telah berkembang di Jazirah Arab, yang letaknya amat strategis bagi perdagangan waktu itu, khususnya berpusat di kota Makkah, Jeddah dan Madinah Jazirah Arab yang berada di jalur perdagangan antara Asia-Afrika-Eropa kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir Purba, Yunani Kuno dan Romawi sekitar 2500 tahun sebelum masehi telah mengenal sistem perbankan. Demikian pula Babilonia yang sekarang menjadi wilayah Irak juga telah mengenal sistem perbankan lebih kurang 2000 tahun sebelum masehi. Ini berarti sejak sebelum masehi sistem perbankan telah berkembang dan diperlukan oleh umat manusia dalam mengatur sistem pembiayaan dan pembayaran. Bank itu pun dilarang untuk membungakan uang yang dinilai *riba*.<sup>1</sup>

Pada zaman Rasulullah dan para sahabat, terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi bank. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula

---

<sup>1</sup>Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga –lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 6.

yang memberikan modal kerja. Oleh karena itu, praktik-praktik perbankan telah lazim dilaksanakan sejak zaman Rasulullah.<sup>2</sup>

Dengan berkembangnya ekonomi Islam yang sangat pesat membuat perbankan syariah semakin berkembang, di mana dalam hal ini kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk tidak mempraktikkan riba pada transaksi perbankan. Oleh karena itu sejak tahun 1950, banyak cendekiawan Muslim dan teoritis Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (*interest free banking*).<sup>3</sup>

Bank syariah lahir sebagai *pilot project* pada pembentukan Bank Tabungan Pedesaan di sebuah kota kecil di Mit Ghamr, Mesir pada tahun 1963. Selanjutnya disusul oleh Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk koperasi, setelah itu muncul gerakan bank syariah pada pertengahan tahun 1970-an.<sup>4</sup> Pada tanggal 20 Oktober 1975 muncul *Islamic Development Bank* yang merupakan lembaga keuangan internasional Islam multilateral, mengawali periode ini dengan memicu bermunculannya bank syariah di berbagai negara, seperti Dubai Islamic Bank di Dubai 1975, Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan 1977.<sup>5</sup>

Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang non-produktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,

<sup>3</sup>Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 2 Tahun (2016). Melalui <https://library.unismuh.ac.id>, tanggal 2 Juni 2021.

<sup>4</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 2005), hlm. 5-6.

<sup>5</sup>Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah Substansi dan Pendekatan* (Aceh Besar: Sahifah, 2018), hlm. 104.

pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.<sup>6</sup>

Namun demikian, perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1998-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah khususnya sejak perubahan Undang-Undang Perbankan dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Bank. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS).<sup>7</sup>

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang terbebas dari bunga (riba), terbebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), terbebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), tetapi bank syariah harus berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrument atau operasinya terbebas dari bunga, namun bank syariah selain menghindari bunga, bank syariah juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah Substansi dan Pendekatan* (Aceh Besar: Sahifah, 2018), hlm. 104.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

<sup>8</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 2005), hlm. 6-18.



Pengertian perbankan menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank “*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*”.

Pengertian perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 adalah “*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan usaha prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun pengertian (BPR-S) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran.*”

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 memberikan penjelasan dan pengertian bahwa bank syariah adalah “*bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*”

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa bank syariah merupakan lembaga perbankan yang memiliki dua fungsi utama yaitu, menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang pengoperasannya sesuai prinsip serta aturan Al-Quran dan as-Sunnah.

Sebagai lembaga keuangan publik, keberadaan perbankan syariah di Indonesia memiliki dasar yuridis yang kuat antara lain:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 166.

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan perbankan bebas bunga yang dikenal dengan bank dengan prinsip bagi hasil.
2. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan konsep perbankan syariah di mana bank konvensional boleh membuka unit syariah dalam rangka mendorong pertumbuhan perbankan syariah.
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama untuk mengadili perkara-perkara dibidang sengketa ekonomi syariah.
5. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan payung hukum secara utuh terhadap perbankan syariah di Indonesia.

Hal-Hal yang terkait dengan aspek kesyariahan perbankan di Indonesia diatur dalam fatwa DSN MUI yang kemudian mengalami proses formalisasi menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Regulator Lembaga Keuangan di Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK).<sup>10</sup>

Berdasarkan definisi Bank menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank memiliki dua fungsi utama yaitu, menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Secara umum simpanan yang ditawarkan oleh bank konvensional ditawarkan dengan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm.167.

memberikan imbalan dalam bentuk bunga dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan mengambil imbalan dalam bentuk bunga.<sup>11</sup>

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana, baik perorangan atau badan guna investasi dalam usaha-usaha produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.<sup>12</sup>

Kegiatan utama bank konvensional antara lain memberi pinjaman dan simpanan, selain itu bank konvensional juga menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Dengan demikian, secara umum kegiatan usaha bank konvensional ada tiga, yaitu: 1) kegiatan menghimpun dana lewat simpanan dengan imbalan bunga; 2) kegiatan penyaluran dana lewat pemberian pinjaman dengan imbalan bunga; dan 3) kegiatan jasa-jasa bank lainnya berbasis imbalan komisi (fee) seperti transfer, jasa ATM, pembayaran ke pihak ketiga, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Berdasarkan kegiatan usaha bank konvensional di atas terdapat dua kegiatan utama yang menggunakan bunga sebagai basis imbalan. Adapun bunga menurut mayoritas ulama dihukumi riba nasi'ah yang hukumnya haram.<sup>14</sup> Adapun bank syariah merupakan badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat serta jasa-jasa perbankan lainnya yang sistem dan mekanisme kegiatannya berdasarkan hukum Islam. Pada dasarnya bank syariah menyediakan berbagai macam produk, yang di antara produk perbankan syariah dapat dibagi

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 165.

<sup>12</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 109.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 166.

<sup>14</sup>Andri Soemitra, *Fatwa-Fatwa Tematik Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia* (CV. Manhaji, Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan, 2016), hlm. 24.

menjadi produk penyaluran dana (*wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad adhdhamanah*), produk penghimpun dana terbagi lagi menjadi; prinsip jual beli (*murabahah, salam dan istishna*), prinsip sewa (*ijarah dan IMBT*), prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) serta produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabah seperti (*sharf, ijarah, wakalah, hiwalah, kafalah, dan rahn*).<sup>15</sup>

Pada dasarnya seluruh kegiatan produk perbankan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat yang *surplus* dana kepada masyarakat yang *defisit* dana yang dalam kegiatannya harus terhindar dari unsur *maysir, gharar dan riba*. Semua transaksi perbankan diawali dengan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad adalah sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>17</sup> Kata “akad” berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul.<sup>18</sup> Secara bahasa, akad adalah “*Ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi.*” Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Pengertian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan pengetahuan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah adalah “*Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah,*

---

<sup>15</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Grafindo, 2007), hlm. 2.

<sup>16</sup>Putri Kamilatur Rohmi, “*Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumanjang*” *Jurnal: Iqtisoduna*, vol. 5 No. 1 (2015). Diakses melalui <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id> pada tanggal 13 Maret 2022.

<sup>17</sup>Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 70.

<sup>18</sup>T. M. Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 8.

*wakalah, dan rahn*".<sup>19</sup> Pengertian akad dalam makna khusus adalah "*Ikatan antara ijab dan qabul dengan cara disyari'atkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya*".<sup>20</sup> Memberikan pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik penjual pada akad jual-beli. Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.<sup>21</sup>

Adapun rukun akad meliputi: *aqidain, ma'qud alaih, dan shighat aqad*. *Aqidain* adalah orang yang melakukan akad, baik dari segi bank ataupun nasabah. *Ma'qud alaih* adalah segala sesuatu atau objek akad. *Shighat aqad* yaitu ijab dan qabul, yang di mana ijab adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang sedangkan qabul adalah ucapan dari orang yang menerima barang.<sup>22</sup>

Suatu pelaksanaan akad antara kedua belah pihak harus didasarkan pada asas sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), i'tikad baik, dan sebab yang halal.<sup>23</sup>

Akad dalam produk perbankan syariah yang diaplikasikan ke dalam bentuk produk-produk perbankan syariah, di antaranya meliputi; penyaluran dana (*wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad adh-dhamanah*), produk penghimpun dana terbagi lagi menjadi; prinsip jual beli (*murabahah, salam dan istishna*), prinsip sewa (*ijarah dan IMBT*), prinsip bagi hasil (*mudharabah dan*

---

<sup>19</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Aditullah*, Juz IV (Libanon: Dar-al- Fikri, 1984), hlm. 80.

<sup>20</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizham al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islami, terj. Nadirsyah Hawari, Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 17.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 46.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 47.

<sup>23</sup>Putri Kamilatur Rohmi, "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumanjang" *Jurnal: Iqtisoduna*, vol. 5 No. 1 (2015). Diakses melalui <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id> pada tanggal 13 Maret 2022.

*musyārahah*) serta produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabah seperti (*sharf, ijarah, wakalah, hiwalah, kafalah, dan rahn*).<sup>24</sup>

Salah satu produk penghimpun dana yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah *musyārahah*. *Musyārahah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing pihak-pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>25</sup>

Landasan hukum *musyārahah* terdapat dalam Al-Quran surah Shad [38] ayat 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ<sup>26</sup> ...

Artinya: “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...” (Q.S. Shad [38]: 24).

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam *musyārahah* adalah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dan syarat *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* adalah ijab dan qabul,<sup>27</sup> yakni pernyataan kehendak melakukan *syirkah* yang datang dari para pihak yang berakad. Pernyataan kehendak ini dituangkan dalam kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sementara itu menurut jumhur ulama,

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>25</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2018), hlm. 454.

<sup>27</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Aditullah*, Juz IV (Libanon: Dar-al- Fikri, 1984), hlm. 796.

rukun akad ada empat yakni, dua orang yang berakad (*aqidain*), *ma'qud alaih*, yang terdiri dari modal dan keuntungan, ijab dan qabul<sup>28</sup> dengan syarat-syarat:

- a. '*Aqidain* (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai *ahliyah al-ada'* (kepantasan melakukan transaksi), yakni baligh dan berakal dan cerdas.
- b. *Ma'qud alaih* (objek *syirkah*), yakni modal dan keuntungan, disyaratkan:
  - 1) Modal harus jelas adanya dan diketahui jumlahnya.
  - 2) Para ulama sepakat modal dalam *syirkah* harus dalam bentuk uang, karena modal yang disertakan dalam *syirkah* harus dalam bentuk modal *liquid*, ini berarti modal yang digabungkan dalam akad *syirkah* tidak bisa dalam bentuk komoditas, namun ulama berbeda pendapat kalau uangnya berbeda bentuknya misalnya satu pihak dalam bentuk dinar, yang lain dalam bentuk dirham. Ibn al-Qasim, seperti yang dikutip Ibn Rusyd membolehkan hal tersebut, ini merupakan pendapat Imam Malik, menurutnya nilai kedua modal itu harus diperhitungkan.
  - 3) Modal diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk utang.
  - 4) Keuntungan dibagi antara anggota syarikat menurut kesepakatan.
  - 5) Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika akad, misalnya seperdua, sepertiga, dan sebagainya.
  - 6) Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan penyertaan modal *syirkah*, di samping itu juga dapat ditetapkan berbeda dari penyertaan modal masing-masing.
- c. Ijab dan qabul, disyaratkan
  - 1) Jelas menunjukkan makna *syirkah* atau yang semakna dengan itu.
  - 2) Dinyatakan dalam bentuk keizinan anggota berserikat untuk mentasharufkan harta yang disyarikatkan.

---

<sup>28</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayat al-Maqtashid*, Jilid III (Indonesia: *al-Haya' al-Arabiyyah*, t.t) hlm. 189.

Pada prinsipnya, dalam akad *musyārahah*, setiap mitra mempunyai hak yang sama dalam manajemen bekerja untuk mengelola perusahaan. Jika semua mitra sepakat untuk terlibat aktif dalam manajemen perusahaan maka masing-masing mendapat perlakuan yang sama dalam semua urusan perusahaan dan pembagian keuntungan.

Pada perbankan syariah akad *syirkah* diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan *al-musyārahah*.<sup>29</sup> Ketentuan dasar mengenai sistem pembiayaan *musyārahah* pada lembaga keuangan syariah tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Pembiayaan *musyārahah* yaitu pembiayaan yang berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dalam aplikasi perbankan syariah, *musyārahah* diterapkan dalam pembiayaan, di mana bank sebagai pemilik modal bekerja-sama dengan pengusaha, dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Pembiayaan *musyārahah* di perbankan syariah bisa diberikan dalam berbagai bentuk, salah satu diantaranya yaitu: *musyārahah* yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja, di mana bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner *musyārahah* lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah *diminishing musyārahah*, dan model ini yang banyak di aplikasikan dalam perbankan syariah.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 93.



Bentuk kedua dari *musyārahah* ini dikenal dengan *musyārahah mutanaqishah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/X/2013 tentang *musyārahah mutanaqishah*. Dalam fatwa ini dimaksud dengan *musyārahah mutanaqishah* adalah *musyārahah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

*Musyārahah mutanaqishah (diminishing partnership)* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. *Musyārahah mutanaqishah* ini dibenarkan dalam syariah, karena sebagaimana *ijarah muntahiya bi-al-tamlik* bersandar pada janji dari bank kepada mitra (nasabah)-nya bahwa akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam *syirkah*, apabila mitra telah membayar kepada bank harga porsi bank tersebut.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *musyārahah mutanaqishah* dalam perbankan syariah yaitu salah satu bentuk kerja sama antara pihak bank dan nasabah dalam hal kepemilikan suatu barang atau aset di mana pada akhirnya barang atau aset tersebut akan menjadi milik nasabah sepenuhnya setelah nasabah membayar kepada bank harga porsi bank tersebut.

Dalam hal ini, penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu pegawai PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli. PT. BPRS Tengku Chiek Dipante memiliki berbagai macam produk penyaluran dana (pembiayaan) dengan berbagai macam pola, salah satunya yaitu pembiayaan modal usaha yang diperuntukan kepada nasabah untuk membantu menjalankan usahanya. Pada pembiayaan modal usaha, PT. BPRS Tengku Chiek Dipante menggunakan akad *murābahah bil wakalah*. Mekanisme pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli dimulai dengan pengajuan rancangan anggaran pembiayaan (RAP) serta rencana penggunaan dana, misalnya apa saja komoditas barang, jumlah serta harganya. Pihak bank akan melakukan survei, lalu membuat analisa terhadap kemampuan bayar, anggunan dan jenis usaha dari nasabah yang mengajukan permohonan. Setelah itu, pihak bank melakukan

komite, setelah melakukan komite, bank akan menyetujui permohonan nasabah dan menyetujui berapa besaran dana yang akan dicairkan oleh pihak bank atas permintaan nasabah. Setelah pencairan dana oleh pihak bank, nasabah melakukan tanda tangan akad *wakalah*, pihak bank akan me-*wakalah*-kan atau mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, namun pada saat di-*wakalah*-kan nasabah terlebih dahulu memberikan tanggungan berupa sertifikat tanah, BPKB sepeda motor atau mobil yang disesuaikan dengan jumlah pinjaman nasabah. Setelah nasabah selesai memberikan tanggungan dan mendatangi akad *wakalah*, pihak bank akan memberikan sejumlah uang cash kepada nasabah, yang nantinya nasabah akan membeli barang tersebut dari pihak supplier (pihak ketiga). Setelah nasabah melakukan pembelian barang dari pihak supplier, nasabah harus menyerahkan bon kwitansi pembelian barang kepada bank sebagai bukti pembelian barang yang nasabah butuhkan, lalu nasabah akan melakukan tanda tangan akad *murābahah*.<sup>30</sup>

Salah satu nasabah yang melakukan permohonan untuk pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Tengku Chiek Dipante, bahwasanya yang terjadi di lapangan, nasabah tersebut ingin membuka usaha toko baju di suatu tempat, yang di mana pada saat itu nasabah tersebut sudah memiliki toko, namun tidak mempunyai modal untuk membeli baju-baju dan kebutuhan peralatan toko lainnya. Oleh karena itu nasabah mendatangi PT. BPRS Tengku Chiek Dipante tersebut untuk mengajukan permohonan dalam membiayai modal usahanya. Setelah pihak bank menyetujui permohonan nasabah tersebut dengan mekanisme dan sesuai SOP bank yang telah penulis jelaskan di atas, maka bank akan mencairkan sejumlah uang cash sesuai permintaan nasabah, yang nantinya nasabah akan membeli baju-baju serta kebutuhan toko lainnya. Setelah pihak nasabah melakukan tanda tangan akad *wakalah*, pihak bank akan mewakilkan pembelian tersebut kepada nasabah, setelah nasabah membeli kebutuhannya

---

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Pak Murdani Kabag. Pembiayaan PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli, tanggal 15 Februari 2022, di Sigli

tersebut, nasabah akan kembali mendatangi pihak bank untuk memberikan bon kwitansi kepada pihak bank, lalu nasabah akan melakukan tanda tangan akad *murābahah* dengan pihak bank.<sup>31</sup>

Dari penjelasan mekanisme di atas, sepatutnya PT. BPRS Tengku Chiek Dipante mengoperasikan pembiayaan modal usaha untuk nasabah menggunakan akad *musyārahah*, bukan akad *murābahah bil wakalah*. Hal tersebut berdasarkan pengertian *musyārahah* dalam Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyārahah*. *Musyārahah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad *murābahah bil wakalah* yang ada pada PT. BPRS Tengku Chiek Dipante seharusnya digunakan pada transaksi jual-beli untuk tujuan konsumtif dan produktif bagi nasabah bukan digunakan untuk suatu modal usaha nasabah.

*Murābahah* berasal dari kata *rabh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Menurut Abdu al-Rahman al-Jaziry *murābahah* adalah penjualan suatu barang di mana terdapat margin keuntungan dari modal.<sup>32</sup> Ulama Malikiyah mendefinisikan *murābahah* yaitu jual-beli di mana pemilik barang menjelaskan kepada pembeli mengenai harga pokok barang dan keuntungan yang diraihinya, sedangkan ulama Hanafiah mengartikan *murābahah* sebagai perpindahan suatu barang atas dasar kesepakatan kontrak dan harga diawal dengan menambahkan keuntungan. Namun, ulama Syafiiyyah dan Hanabilah menggambarkan *murābahah* sebagai suatu proses jual-beli barang dengan

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Pak Murdani Kabag. Pembiayaan PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli, tanggal 15 Februari 2022, di Sigli

<sup>32</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzhibi al-'Arba'a*, Juz II (Mesir: Tijariya al-Kubro, t.t), hlm. 152.

menetapkan harga pokok ditambah keuntungan serta adanya syarat penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga pokok barang.<sup>33</sup>

Sebagai salah satu bentuk jual-beli, maka landasan yang menjadi dasar *murābahah* sama dengan landasan jual-beli pada umumnya, sebagaimana firman Allah Swt., dalam Al-Quran Surah al-Baqarah [2] ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأَلَيْنِكَ أَصْحَابَ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>34</sup>

*Artinya:* “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Q.S Al- Baqarah [2]: 275).

Dari beberapa pendapat ulama diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *murābahah* adalah proses jual-beli suatu barang di mana penjual menjelaskan harga pokok serta kesepakatan besarnya suatu keuntungan yang akan diraih dengan syarat penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga pokok barang tersebut.

Berdasarkan informasi awal yang penulis peroleh, bahwasanya pada kegiatan pembiayaan modal usaha yang dilakukan PT. BPRS Tengku Chiek Dipante kepada nasabah tidak tepat, pada penyaluran modal usaha bank sepatutnya menggunakan akad *musyārahah* bukan akad *murābahah bil wakalah*,

<sup>33</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 3765.

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2009), hlm. 47.

karena akad *murābahah bil wakalah* ditujukan untuk transaksi jual-beli dengan tujuan konsumtif dan produktif. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian tentang **“PEMBIAYAAN MODAL USAHA PADA PT. BPRS TENGGU CHIEK DIPANTE KOTA SIGLI (Analisis Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis telah merumuskan masalah yang hendak diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli menggunakan akad *murābahah bil wakalah* pada pembiayaan modal usaha?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembiayaan modal usaha di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada permasalahan yang ada maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli menggunakan akad *murābahah bil wakalah* pada pembiayaan modal usaha.
2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembiayaan modal usaha di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli.

### **D. Kajian Pustaka**

Melalui judul penelitian yang diajukan penulis tentang “Pembiayaan Modal Usaha pada PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli (Analisis Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000)” sejauh ini belum ada yang meneliti secara detail dan spesifik. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembiayaan modal usaha atau akad *musyarakah* pada bank syariah, yaitu:

Skripsi yang ditulis Abdi Wahyu Nugraha mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022 yang berjudul<sup>35</sup> “*Penerapan Akad Musyārahah pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu*” Penulisan skripsi ini fokus mengkaji pada penerapan akad *musyārahah* serta untuk mengetahui kendala dari penerapan pembiayaan modal usaha di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Abdi Wahyu Nugraha yaitu bahwasanya penerapan akad *musyārahah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat KC Bengkulu bila ditinjau dari akad dalam literatur fiqih dan dalam peraturan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 sudah terpenuhi karena sudah adanya ijab dan qabul yang di mana kedua belah pihak saling berkeepakatan sama-sama berkontribusi dalam satu usaha tertentu. Hasil penelitiannya selanjutnya, bahwasanya ada kendala dalam penerapan pembiayaan dengan akad *musyārahah* yaitu kurangnya kejujuran nasabah dalam membuat laporan keuangan untuk penyelesaian suatu proyek atau usaha yang dijalankan sehingga pihak Bank Muamalat Cabang Bengkulu kesulitan menentukan laba dan rugi yang sebenarnya dari hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah. Pendekatan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Skripsi yang ditulis oleh Mukhwan Hariri mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2013 yang berjudul<sup>36</sup> “*Pelaksanaan Produk Pembiayaan Modal Usaha melalui Akad Musyārahah di BPRS PNM Al-Ma’soem Rancaekek Bandung*” Penulisan skripsi ini fokus bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan produk pembiayaan modal usaha advertaising melalui akad *musyārahah* di BPRS PNM Al-Ma’soem Rancaekek, serta untuk mengetahui pembagian bagi

---

<sup>35</sup>Abdi Wahyu Nugraha, *Penerapan Akad Musyārahah pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu*, skripsi, diterbitkan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu: 2022

<sup>36</sup>Mukhwan Hariri, *Pelaksanaan Produk Pembiayaan Modal Usaha melalui Akad Musyārahah di BPRS PNM Al-Ma’soem Rancaekek Bandung*, skripsi, diterbitkan UIN Sunan Gunung Djati: 2013.

hasil pada akad pembiayaan *musyārahah* dan tinjauan fatwa DSN-MUI tentang *musyārahah* terhadap pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk modal usaha advertaising melalui akad *musyārahah* di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung. Hasil penelitian penulisan skripsi ini adalah proses pembiayaan *musyārahah* di BPRS PNM Al-Ma'some menggunakan empat tahap, dan pelaksanaan bagi hasil pada pembiayaan modal usaha advertaising bersifat *flat* atau tetap dan ditentukan di awal serta tinjauan dari fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha advertaising melalui akad *musyārahah* di BPRS PNM Al-Ma'some belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan dan analisis data.

Skripsi yang ditulis Reni Anggraeni mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020 yang berjudul<sup>37</sup> “*Pelaksanaan Akad Murābahah bil Wakalah pada Pembiayaan Modal Usaha di BPRS Harum Hikmah Nugaraha Leles Kabupaten Garut*” tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* serta bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada modal usaha di BPRS Harum Hikmah Nugaraha Leles Kabupaten Garut. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BPRS Harum Hikmah Nugaraha Kabupaten Garut belum sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif dan kualitatif.

---

<sup>37</sup>Reni Anggraeni, *Pelaksanaan Akad Murābahah bil Wakalah pada Pembiayaan Modal Usaha di BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Kabupaten Garut*, Skripsi, diterbitkan UIN Sunan Sunan Gunung Djati: 2020

Skripsi yang ditulis Ila Karini mahasiswi UIN Raden Intan Lampung tahun 2017 yang berjudul<sup>38</sup> “*Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)*” Penulisan skripsi ini, penulis fokus pada menganalisa pembiayaan modal kerja usaha terhadap peningkatan usaha mikro di pasar Tempel, bahwasanya pembiayaan modal kerja usaha terhadap usaha mikro di pasar Tempel adanya peningkatan dalam volume barang, peningkatan penjualan, dan pertumbuhan pasar serta dalam pandangan ekonomi Islam sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Laelatul Masrifah mahasiswi IAIN Bunga Bangsa Cirebon tahun 2019 yang berjudul<sup>39</sup> “*Penerapan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Upaya Meningkatkan Perekonomian Nasabah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Mitra Bisnis Keluarga Ventura*” Penulisan skripsi ini fokus pada apakah pembiayaan modal kerja usaha berperan terhadap peningkatan usaha mikro di Mitra Bisnis Keluarga Ventura serta bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pembiayaan modal kerja usaha. Hasil penelitian penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu, Mitra Bisnis Keluarga Ventura memberikan modal usaha mikro bagi ibu-ibu yang berpenghasilan menengah ke bawah, di mana tujuannya untuk membantu perekonomian masyarakat yang sistem pemberian modal diberikan tempo waktu satu tahun untuk melunasinya.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan ini dan untuk menghindari kekeliruan yang terdapat pada judul ini, maka penulis akan

---

<sup>38</sup>Ila Karini, *Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)*, skripsi, diterbitkan UIN Raden Intan Lampung: 2017

<sup>39</sup>Siti Lalatul Masrifah, *Penerapan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Upaya Meningkatkan Perekonomian Nasabah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Mitra Keluarga Ventura*, skripsi, diterbitkan IAIN Bunga Bangsa Cirebon: 2019



menjelaskan beberapa istilah atau kata kunci yang terdapat pada judul skripsi ini. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut.

### 1. Analisis

Analisis menurut kamus Inggris/Indonesia bermakna analisa atau, pemisahan, atau pemeriksaan yang teliti. Secara sederhana, analisis dapat dipahami sebagai upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Dalam konteks penelitian, analisis data dimaknai sebagai membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran, dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian.<sup>40</sup>

### 2. Fatwa

Perkataan fatwa berasal dari bahasa Arab al-fatwa, walfut jamaknya fatwa<sup>41</sup> yang telah diadopsi dan membumi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak.<sup>42</sup> Secara sederhana fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.<sup>43</sup>

### 3. *Musyārahah*

*Musyarakah* adalah suatu kerja sama yang terjadi di antara pihak pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam satu kemitraan, dengan nisbah pembagian

---

<sup>40</sup>John Echols, *Kamus Inggris/Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm.1.

<sup>41</sup>A.W. Munawar, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, edisi II (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1034.

<sup>42</sup>Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* (Direktorat: Perbankan Syariah, 2006), hlm. 18.

<sup>43</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 314.

hasil sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.<sup>44</sup>

#### 4. *Musyārahah Mutanaqisah*

*Musyārahah Mutānaqisah* adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip *musyārahah*, yaitu *syirkatul'inan*, yang porsi (*hishshah*) modal salah satu *syarik* (bank syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap kepada *syarik* yang lain (nasabah).<sup>45</sup>

#### 5. Pembiayaan

Arti pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>46</sup> Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain di mana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.<sup>47</sup>

Jadi yang dimaksud dengan pembiayaan yaitu suatu fasilitas berupa pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang menginginkan fasilitas tersebut, di mana pihak nasabah nantinya wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan antara pihak bank dan pihak nasabah.

#### 6. Modal Usaha

Modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal bisa berupa uang dan tenaga (keahlian). Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha

<sup>44</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyārahah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 96.

<sup>45</sup>Fatwa DSN MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2000 tentang *Musyārahah Mutanaqishah*.

<sup>46</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

<sup>47</sup>Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance, dan Pegadaian* (Yogyakarta: Safira Insania Press), hlm. 85.

seperti biaya pra-investasi, biaya investasi untuk membeli aset hingga modal untuk usaha. Sedangkan modal keahlian adalah kepiawaian seseorang dalam menjalankan suatu usaha.<sup>48</sup>

#### 7. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 Pasal 1 UU. No. 10 tahun 1998, pengganti UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.<sup>49</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dengan tujuan membangun pola pengetahuan tertentu). Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soetandyo Wignjosebroto diistilahkan dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang

---

<sup>48</sup>Sudarsono Sukirno dkk, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

<sup>49</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Pnamedia Group, 2011), hlm. 54-55.

dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.<sup>50</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>51</sup> Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Jadi, pendekatan penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif di mana menganalisa ketentuan Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000) terhadap pembiayaan modal usaha di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>52</sup> Dengan kata lain, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, fatwa, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan

---

<sup>50</sup>Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam Huma, 2003), hlm. 54.

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 13-14.

<sup>52</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

dengan penelitian. Maka pada penulisan ini, penulis berusaha mengkaji serta mensikronisasikan kesesuaian antara Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembiayaan modal usaha di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli.

### 3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dengan pihak PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut juga dengan data kepustakaan yaitu, terdiri dari fatwa, buku-buku, kitab-kitab fiqh, jurnal, artikel, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.
  1. Bahan hukum primer, yaitu data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan dan Fatwa yang berkaitan dengan judul penelitian;
  2. Bahan hukum sekunder, data yang peneliti dapatkan dari jurnal-jurnal secara online.

### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sebenarnya, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang terjadi dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yakni yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yakni yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>53</sup> Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data dari narasumber, yakni Bapak Murdani sebagai kepala bagian pembiayaan dari pihak PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli.

#### b. Dokumentasi

Pada penulisan ini, penulis juga menggunakan teknik dokumentasi, di mana teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang berasal dari dokumen-dokumen serta foto-foto yang berkaitan dengan pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli (Analisis terhadap fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000). Adapun pedoman prosedural yaitu, surat permohonan melakukan penelitian, surat pernyataan kesediaan melakukan wawancara, dan protokol wawancara<sup>54</sup>.

#### 5. Analisis data

Setelah seluruh data terkumpul dengan lengkap, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa, tahap analisa ini adalah tahap yang penting. Pada tahap ini penulis mengumpulkan awal data hingga hasil data yang akan menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian.

Adapun metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah menganalisa data yang telah penulis peroleh dan telah mengembangkan

---

<sup>53</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 186.

<sup>54</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 39.

data menjadi teori. Dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*, analisa data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku) dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.<sup>55</sup> Untuk menganalisa hasil penelitian, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisa tentang ketentuan fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembiayaan modal usaha di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli.

#### 6. Panduan penulisan skripsi

Pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi antara lain referensi sebagai berikut:

- a. Al Qur'an dan Terjemahnya
- b. Buku Fiqh Muamalah
- c. Buku Ushul Fiqh
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- e. Kamus Hukum
- f. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry (revisi 2019)

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya menjabarkan yang terkait hal-hal untuk dibahas dalam sebuah karya ilmiah, sehingga memudahkan para pembaca dalam memahami isi dan pembahasan pada penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis membagi kedalam empat bab, adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---


<sup>55</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Cetakan ke II (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 39.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang akad *musyārah* dalam fiqh muamalah yang terdiri dari: pembiayaan dan modal usaha, tinjauan umum akad *musyārah* dan akad *musyārah mutanaqishah* di perbankan syariah.

Bab tiga, adalah analisis dan pembahasan, yang merupakan inti dari pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu membahas tentang analisis fatwa terhadap pembiayaan modal usaha di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli yang pembahasannya terdiri dari: Profil PT. BPRS Tengku Chiek Dipante, alasan penggunaan akad *murābahah bil wakalah* pada pembiayaan modal usaha di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante, dan analisis fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembiayaan modal usaha di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante.

Bab empat, merupakan penutup, yaitu kesimpulan dari pada penulisan skripsi ini dari bab pertama hingga bab ketiga yang telah dipaparkan serta saran yang terkait dengan penulisan skripsi ini.





## **BAB DUA**

### **AKAD MUSYARAKAH DALAM FIQH MUAMALAH**

#### **A. Pembiayaan dan Modal Usaha**

##### **1. Pengertian Pembiayaan dan Modal Usaha**

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.<sup>56</sup>

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/PJOK.03.2014 menyatakan bahwa: “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, margin atau bagi hasil.”<sup>57</sup>

Sementara itu modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal bisa berupa uang dan tenaga (keahlian). Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha seperti biaya pra-investasi, biaya investasi untuk membeli aset hingga modal untuk usaha. Sedangkan modal keahlian adalah kepiawaian seseorang dalam menjalankan suatu usaha.<sup>58</sup>

Jadi, pembiayaan modal usaha adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan perusahaan kepada pihak lain untuk membiayai modal usahanya

---

<sup>56</sup>Muhammad Latief Ilham Nasution, *Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm. 1.

<sup>57</sup>Buku Saku, *Otoritas Jasa Keuangan: Edisi ke 2 Nomor 16/PJOK.03/2014*.

<sup>58</sup>Sudarsono Sukirno dkk, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal usaha maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.<sup>59</sup>

Pembiayaan modal usaha merupakan penyaluran pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk membantu kebutuhan modal untuk usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut. Pada umumnya pembiayaan modal usaha menggunakan akad *musyarakah* atau akad *mudharabah*.

## 2. Jenis-jenis Pembiayaan pada Bank Syariah

Pada perbankan syariah umumnya pembiayaan terbagi atas beberapa jenis berdasarkan akadnya. Berikut ada empat jenis dasar transaksi pembiayaan di perbankan syariah, sebagai berikut:

### a). Pembiayaan Berdasarkan Akad Bagi Hasil

Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha produktif.<sup>60</sup> Secara umum prinsip bagi hasil pada perbankan syariah dapat dilakukan dengan dua jenis akad, yaitu akad *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Berikut penjelasan dari masing-masing jenis akad tersebut.

#### 1. Bagi Hasil Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* yaitu suatu pembiayaan di mana bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha. Pengembalian hasil usaha tergantung kepada nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara pihak bank

---

<sup>59</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 686.

<sup>60</sup>Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm.37.

dan nasabah. Semakin tinggi kinerja usaha nasabah, maka semakin tinggi pula bagi hasil untuk masing-masing pihak.<sup>61</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, akad *musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>62</sup> Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang akad *musyarakah* yaitu Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

## 2. Bagi Hasil Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* termasuk dalam kategori *syirkah*, dikarenakan bentuk kegiatannya yang hampir sama, namun di antara keduanya terdapat perbedaan yaitu terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Definisi akad *mudharabah* itu sendiri adalah akad kerja sama pada suatu usaha antara dua orang pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha pada *mudhāabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian dari si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 65.

<sup>62</sup>*Ibid.*, 90.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 95.

## b). Pembiayaan Berdasarkan Akad Jual-Beli

Prinsip akad jual-beli dilaksanakan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di awal dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.<sup>64</sup> Jenis jenis pembiayaan berdasarkan akad jual-beli yaitu jual-beli dengan akad *murābahah*, jual-beli dengan akad *salam*, dan jual-beli akad *istishna'*.

### 1. Jual-beli dengan Akad *Murābahah*

*Murābahah* berasal dari kata *ribhu* yang artinya keuntungan. *Murābahah* adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara bank bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan adanya keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati maka tidak dapat berubah selama berlakunya akad.<sup>65</sup>

Dalam menyediakan objek *murābahah*, perusahaan pembiayaan dapat mewakili pembelian barang tersebut kepada konsumen berdasarkan prinsip *wakalah*, yaitu perjanjian (akad) di mana pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.<sup>66</sup> Landasan hukum jual-beli akad *murābahah* adalah Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

---

<sup>64</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"* Edisi ke-V Cetakan ke-IX (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 97.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 144.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 368.

## 2. Jual-beli dengan Akad *Salam*

Jual-beli dengan akad *salam* adalah prinsip jual-beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, di mana waktu penyerahan barang dilakukan dimuka (secara tunai).<sup>67</sup> Dalam transaksi jual-beli dengan menggunakan akad *salam*, wajib ditetapkan spesifikasi waktu dan tempat barang akan diterima.<sup>68</sup> Landasan hukum jual-beli akad *salam* yaitu Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.

## 3. Jual-beli dengan Akad *Istishna'*

*Istishna'* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.<sup>69</sup> *Istishna'* merupakan salah satu bentuk dari jual beli salam, hanya saja objek yang diperjanjikan berupa manufaktur order atau kontrak produksi. *Istishna'* didefinisikan sebagai dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*shani'*) menerima pesanan dari pembeli (*mustashna'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga dan sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup>Sumarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 40.

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 371.

<sup>69</sup>Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 123.

<sup>70</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm. 173.

c). Pembiayaan Berdasarkan Akad Sewa-Menyewa

Dalam ajaran Islam istilah sewa-menyewa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: *Al-Ijarah* dan *Al-Ijārah Muntahiya Bitamlik*.

1. Sewa-Menyewa dengan Akad *Al-Ijarah*

Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *Ijarah* adalah akad yang pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atas barang itu sendiri.<sup>71</sup> Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

2. Sewa-Menyewa dengan Akad *Al-Ijarah Muntahiya Bitamlik* (IMBT)

*Ijarah Muntahiya Bitamlik* (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si pembeli.<sup>72</sup> Landasan syariah akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No: 27/DSN-MUI/III/2000 tentang *Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik*.

d). Pembiayaan Berdasarkan Akad Pinjam-Meminjam

1. Pinjaman Berdasarkan Akad *Qardh*

Akad *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain *al-Qardh* yaitu meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tabarru'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat dikatakan juga sebagai suatu akad

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 155.

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 118.

pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati antara LKI dan nasabah.<sup>73</sup> Landasan hukum yang terkait dengan *qardh* yaitu Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Al-Qardh*.

## 2. Pinjaman Berdasarkan Akad *Qardh Al-Hasan*

Pinjaman *Qardh Al-Hasan* adalah suatu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial.<sup>74</sup>

## 3. Sistem dan Macam-macam Pembiayaan Bank Syariah

### a. Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>75</sup> Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:<sup>76</sup>

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, dan bentuk

---

<sup>73</sup>Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 103.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm.39.

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 160.

<sup>76</sup>Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (FEBI: UINSU Press, 2018), hlm. 4.

keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

#### b. Macam-macam Pembiayaan Bank Syariah

##### 1. Pembiayaan modal kerja syariah

Pembiayaan modal kerja mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Modal kerja, yaitu modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar.
- b. Modal kerja brutto, merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Pengertian modal kerja brutto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali pada bentuk semula.
- c. Modal kerja netto, merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar.

##### 2. Pembiayaan investasi syariah

Investasi syariah yaitu penanaman suatu dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari, ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

- a. Untuk pengadaan barang-barang modal.
- b. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
- c. Berjangka waktu menegah dan panjang.



### 3. Pembiayaan konsumtif syariah

Secara definisi, konsumsi yaitu kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

- a. Pembiayaan konsumen akad *murābahah*
- b. Pembiayaan konsumen akad *IMBT*
- c. Pembiayaan konsumen akad *Ijarah*
- d. Pembiayaan konsumen akad *Istishna'*
- e. Pembiayaan konsumen akad *Qardh+Ijarah*

### 4. Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi bank syariah lebih condong kepada proyek yang berskala besar dan akan lebih memberi manfaat apabila disalurkan guna kepentingan kemaslahatan umat seperti pembiayaan pendirian sekolah dan perguruan tinggi, pendirian rumah sakit dan bersalin serta koperasi unit desa berdasarkan prinsip syariah.<sup>77</sup>

### 5. Pembiayaan letter of credit (L/C)

Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Pada umumnya, pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu:

- a. Pembiayaan L/C Impor

Akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C adalah:

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

- 1) *Wakalah bil ujah,*
- 2) *Wakalah bil ujah dengan qardh,*
- 3) *Murābahah,*
- 4) *Salam atau Istishna' dan murābahah*
- 5) *Wakalah bil ujah dan mudhrabah,*
- 6) *Musyārahah,*
- 7) *Wakalah bil ujah dan hawalah,*

b. Pembiayaan L/C Ekspor

Akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan L/C ekspor adalah:

- 1) *Wakalah bil ujah,*
- 2) *Wakalah bil ujah dan qardh,*
- 3) *Wakalah bil ujah dan mudharabah*
- 4) *Musyārahah*
- 5) *Ba'i dan wakalah*

4. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

a. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan prinsip syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:<sup>78</sup>

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang serta jasa-jasa dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.<sup>79</sup>

**B. Tinjauan Umum Akad *Musyārahah* dan *Murābahah***

1. Pengertian Akad *Musyārahah* dan *Murābahah*

a. Pengertian Akad *Musyārahah*

Kata “akad” berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul.<sup>80</sup> Secara bahasa akad adalah “*Ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi.*” Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Pengertian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan pengertian khusus.

Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah adalah “*Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah,*

<sup>79</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>80</sup>T.M. Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 8.

*wakalah, dan rahn*".<sup>81</sup> Pengertian akad dalam makna khusus adalah "*Ikatan antara ijab dan qabul dengan cara disyari'atkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya*". Memberikan pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik penjual pada akad jual-beli. Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.

Adapun rukun akad meliputi: *aqidain, ma'qud alaih, dan shighat aqad*. *Aqidain* adalah orang yang melakukan akad, baik dari segi bank ataupun nasabah. *Ma'qud alaih* adalah segala sesuatu atau objek akad. *Sighat aqad* yaitu ijab dan qabul, yang di mana ijab adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang sedangkan qabul adalah ucapan dari orang yang menerima barang.<sup>82</sup>

Secara bahasa *musyārahah* atau *syirkah* berarti *al-ikhtilat* atau penggabungan atau pencampuran. Menurut ulama fiqh *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang bisa berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.<sup>83</sup>

*Musyārahah* adalah kerjasama yang terjadi di antara pihak pemilik modal (mitra *musyārahah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam satu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Aditullah*, Juz IV (Libanon: Dar-al- Fikri, 1984), hlm. 80.

<sup>82</sup>*Ibid.*, hlm. 47.

<sup>83</sup>Maulana Hasanudin dan Jail Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 19.

<sup>84</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 96.

*Musyārahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu kerjasama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai insiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan presentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan presentase bagi-hasil yang lebih ditetapkan terlebih dahulu.

Ahmed Ali Abdullah menguraikan beberapa aplikasi *musyārahah* dalam perbankan syariah yaitu<sup>85</sup> *Musyārahah* permanen (*continous musyārahah*) dalam *musyārahah* jenis ini pihak bank merupakan partner tetap dalam suatu proyek usaha. *Musyārahah* permanen (tetap) ketika jumlah dan porsi yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak. Aplikasi *musyārahah* permanen ini jarang dipraktikkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi bank.

*Musyārahah mutanaqisah (diminishing musyārahah)* biasa digunakan untuk pembiayaan modal kerja (*working capital*). Bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skema ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner *musyārahah* lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh partner lainnya, kemudian pada akhirnya akan menjadi nol. *Musyārahah* digunakan untuk pembiayaan jangka pendek, *musyārahah* jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan perdagangan, seperti ekspor impor penyediaan bahan mentah dan keperluan khusus nasabah lainnya.

---

<sup>85</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 208.

## b. Pengertian Akad *Murābahah*

*Murābahah* berasal dari kata *rabh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Menurut Abdu al-Rahman al-Jaziry *murābahah* adalah penjualan suatu barang di mana terdapat margin keuntungan dari modal.<sup>86</sup> Ulama Malikiyah mendefinisikan *murābahah* yaitu jual-beli di mana pemilik barang menjelaskan kepada pembeli mengenai harga pokok barang dan keuntungan yang diraihinya, sedangkan ulama Hanafiah mengartikan *murābahah* sebagai perpindahan suatu barang atas dasar kesepakatan kontrak dan harga diawal dengan menambahkan keuntungan. Namun, ulama Syafiiyyah dan Hanabilah menggambarkan *murābahah* sebagai suatu proses jual-beli barang dengan menetapkan harga pokok ditambah keuntungan serta adanya syarat penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga pokok barang.<sup>87</sup>

Dari beberapa pendapat ulama diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *murābahah* adalah proses jual-beli suatu barang di mana penjual menjelaskan harga pokok serta kesepakatan besarnya suatu keuntungan yang akan diraih dengan syarat penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga pokok barang tersebut.

## 2. Dasar Hukum *Musyārahah* dan *Murābahah*

### a. Dasar Hukum Akad *Musyārahah*

*Musyārahah* merupakan akad yang diperbolehkan. *Musyārahah* juga memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaanya diperkuat oleh Al-Quran dan Hadits. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *musyārahah* di antaranya yaitu Al-Quran surah Shad [38] ayat 24:

<sup>86</sup>Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzhibi al-'Arba'a*, Juz II (Mesir: Tijariya al-Kubro, t.t), hlm. 152.

<sup>87</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 3765.

diperkuat oleh Al-Quran dan Hadits. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *musyārahah* di antaranya yaitu Al-Quran surah Shad [38] ayat 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ<sup>88</sup> ...

Artinya: "... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikitlah mereka ini..." (Q.S. Shad [38]: 24)

Adapun di dalam Hadits, landasan akad *musyārahah* yaitu Hadits Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا<sup>89</sup>.

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. (HR.Abu Dawud).

#### b. Dasar Hukum Akad *Murābahah*

Sebagai salah satu bentuk jual-beli, maka landasan yang menjadi dasar *murābahah* sama dengan landasan jual-beli pada umumnya, sebagaimana firman Allah Swt., dalam Al-Quran Surah al-Baqarah [2] ayat 275.

<sup>88</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2018), hlm. 454

<sup>89</sup> Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, (Dar Al-Fikr, Beirut, t.t.), hlm. 256.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأَلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>90</sup>

*Artinya:* “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Q.S Al- Baqarah [2]: 275).

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Musyārahah*

#### a. Rukun dan Syarat *Musyārahah*

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam *musyārahah* adalah prinsip kemitraaan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dan syarat *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* adalah ijab dan qabul,<sup>91</sup> yakni pernyataan kehendak melakukan *syirkah* yang datang dari para pihak yang berakad. Pernyataan kehendak ini dituangkan dalam kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sementara itu menurut jumhur ulama, rukun akad ada empat yakni, dua orang yang berakad (*aqidain*), *ma'qud alaih*, yang terdiri dari modal dan keuntungan, ijab dan qabul,<sup>92</sup> dengan syarat-syarat:

<sup>90</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2009), hlm. 47.

<sup>91</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Aditullah*, Juz IV (Libanon: Dar-al- Fikri, 1984), hlm. 796.

<sup>92</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayat al-Maqtashid*, Jilid 3 (Indonesia: *al-Haya' al- Arabiyah*, t.t) hlm. 189.



- a. *'Aqadain* (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai *ahliyah al-ada'* (kepantasan melakukan transaksi), yakni baligh dan berakal, cerdas dan tidak di *hajr* (dicekal melakukan tasharuf terhadap harta bendanya).
- b. *Ma'qud alaih* (objek *syirkah*), yakni modal dan keuntungan, disyaratkan:
  - 1) Modal harus jelas adanya dan diketahui jumlahnya,
  - 2) Para ulama sepakat modal dalam *syirkah* harus dalam bentuk uang, karena modal yang disertakan dalam *syirkah* harus dalam bentuk modal *liquid*, yang berarti modal yang digabungkan dalam akad *syirkah* tidak bisa dalam bentuk komoditas, namun ulama berbeda pendapat jika uangnya berbeda bentuk misalnya satu pihak dalam bentuk dinar, yang lain dalam bentuk dirham. Ibn al-Qasim, seperti yang dikutip Ibn Rusyd membolehkan hal tersebut, ini merupakan pendapat Imam Malik. Menurutnya nilai kedua modal itu harus diperhitungkan.
  - 3) Modal diserahkan secara tunai, tidak dalam bentuk utang.
  - 4) Keuntungan dibagi antara anggota syarikat menurut kesepakatan.
  - 5) Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika akad, misalnya seperdua, sepertiga, dan sebagainya.
  - 6) Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan penyertaan modal *syirkah*, di samping itu juga dapat ditetapkan berbeda dari penyertaan modal masing-masing.
- c. Ijab dan qabul, disyaratkan
  - 1) Jelas menunjukkan makna *syirkah* atau yang semakna dengan itu.
  - 2) Dinyatakan dalam bentuk keizinan anggota berserikat untuk mentasharufkan harta yang disyarikatkan.

b. Rukun dan Syarat *Murābahah*


1. Rukun dan syarat *Murābahah*

a. Rukun *Murābahah*:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaku usaha)
2. Objek Murabahah (modal mdan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)
4. Nisbah keuntungan

b. Syarat *Murābahah*:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.



### C. Akad Musyārahah Mutānaqisah di Perbankan Syariah

#### 1. Pengertian *Musyārahah Mutānaqisah*

*Musyārahah mutānaqisah* berasal dari dua kata *musyārahah* dan *mutanaqishah*. Secara bahasa *musyārahah* berasal dari kata *syaraka* (*syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan-syirkah*) yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat atau bermitra (*cooperation, partnership*). *Musyārahah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>93</sup> *Mutanaqisah* (*tanaqisha- yatanaqishu- tanaqishan mutanaqishun*) berarti mengurangi secara bertahap (*to dimish*). Jadi, *musyārahah mutanaqisah* (*diminishing partnership*) adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, di mana kerja sama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.<sup>94</sup>

*Musyārahah mutanaqisah* (*decreasing partnership*) adalah nasabah dan bank berfungsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan) yang kepemilikannya bersama di mana semula kepemilikan bank lebih besar dari nasabah dan lama-kelamaan kepemilikan bank akan berkurang dan kepemilikan nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian yang mengecil.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 67.

<sup>94</sup>Hendri Suhendri, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 114.

<sup>95</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan* (Jakarta: BI dan Taskie Institut, 1999), hlm. 173.

Dari beberapa definisi di atas, *musyārahah mutanaqisah* yaitu suatu konsep yang ada di perbankan syariah, di mana *musyārahah mutanaqisah* adalah suatu bentuk kerja sama antara bank syariah dengan nasabah untuk suatu pengadaan atau pembelian barang atau aset di mana akan menjadi milik bersama. Adapun besar kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerja sama tersebut. Selanjutnya pihak nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Jumlah modal bank syariah semakin lama semakin kecil, berbanding terbalik dengan jumlah modal nasabah yang semakin bertambah karena pembayaran angsuran pada setiap bulan. Pada akhir pembayaran, jumlah modal bank telah di ambil 100% oleh nasabah sehingga kepemilikan atas barang atau aset tersebut dialihkan menjadi atas nama nasabah.<sup>96</sup>

## 2. Syarat dan Objek *Musyārahah Mutanaqisah*

Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Bila rukun dipenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak). Syarat dalam akad *musyārahah mutanaqishah* antara lain:<sup>97</sup>

- 1) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- 2) Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan dan jasa harus jelas.
- 3) Modal, harga barang dan jasa harus jelas.
- 4) Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.

---

<sup>97</sup>Djuwaini Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 82.

- 5) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasi seperti yang terjadi pada transaksi pada transaksi short sale dalam pasar modal

Ada beberapa obyek pada akad *musyārahah* yang diantaranya:

1. Modal

- a. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra
- b. Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyārahah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyārahah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

2. Kerja

- a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyārahah*, akan tetapi keamanan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyārahah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

### 3. Keuntungan

- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau akad ketika penghentian *musyārahah*.
- b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsionalitas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- e. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal
- f. Biaya operasional. Biaya operasional dari *musyārahah* ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.

### 3. Pembiayaan *Musyārahah Mutanaqishah* pada Perbankan Syariah

Pembiayaan *musyārahah* di perbankan syariah bisa diberikan dalam berbagai bentuk, diantaranya: Pertama, *musyārahah* permanen (*continuous musyārahah*), di mana pihak bank merupakan partner tetap dalam suatu proyek atau usaha. Model ini jarang dipraktikkan, namun *musyārahah* permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi bank.

Kedua, *musyārahah* digunakan untuk pembiayaan modal kerja yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja (*working capital*), di mana bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner *musyārahah* lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli

oleh para partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah *diminishing musyārahah*, dan model ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan syariah.

Ketiga, *musyārahah* digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. *Musyārahah* jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk proyek finance atau pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.

#### 4. Kelebihan dan Kelemahan Pembiayaan *Musyārahah Mutanaqishah*

Ada beberapa kelebihan pembiayaan *musyārahah mutanaqishah* antara lain:<sup>98</sup>

- a) LKS dan nasabah sama-sama memiliki atas suatu aset yang menjadi objek perjanjian, karena merupakan aset bersama maka antara LKS dan nasabah akan saling menjaga atas aset tersebut.
- b) Adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut.
- c) Kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar.
- d) Dapat meminimalisir risiko *financial cost* jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga pasar pada perbankan konvensional.
- e) Tidak terpengaruh pada terjadinya fluktuasi bunga pasar pada bank konvensional, dan atau fluktuasi harga saat terjadinya inflasi.

Kemudian ada beberapa kelemahan yang muncul dalam akad *musyārahah mutanaqishah* ketika diterapkan sebagai bentuk pembiayaan syariah adalah resiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak tanggungan atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin akan menjadi beban atas aset tersebut, dan

---

<sup>98</sup>Ainul Imronah, *Musyarakah Mutanaqishah*: Jurnal STAI Sufyan Tsauri Majenang Cilacap, Vol. 4, No. 1 (2018). Diakses melalui <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>, tanggal 22 Mei 2022.

berkurangnya pendapatan LKS atas margin sewa yang dibebankan pada aset yang menjadi objek akad.





## **BAB III**

# **ANALISIS FATWA TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL USAHA di PT. BPRS TENGGU CHIEK DIPANTE KOTA SIGLI**

### **A. Profil PT. BPRS Tengku Chiek Dipante**

#### 1. Sejarah Berdirinya BPRS Tengku Chiek Dipante

PT. BPRS Tengku Chiek Dipante merupakan salah satu bank perkreditan yang menggunakan sistem syariah milik swasta yang beroperasi di Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya di Sigli. Dalam rangka menghimpun dana masyarakat dari daerah tersebut, PT. BPRS Tengku Chiek Dipante memiliki fasilitas simpanan salah satunya adalah deposito atau simpanan berjangka, di samping itu juga PT. BPRS Tengku Chiek Dipante memiliki fasilitas dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan antara lain, pembiayaan *mudhrabah* dan pembiayaan *murābahah*.

PT. BPRS Tengku Chiek Dipante didirikan sejak 15 April Tahun 1994 atas dasar keputusan menteri keuangan RI No.Kep-061/Km/17/1994 Tanggal 25 Maret 1994 dengan lokasi kantor pusat di Kec. Simpang Tiga-Pidie. Dalam kurung waktu lebih kurang 19 tahun PT. BPRS Tengku Chiek Dipante telah banyak berkiprah terutama dalam pemberdayaan ekonomi umat. PT. BPRS Tengku Chiek Dipante merupakan salah satu lembaga keuangan syariah berbadan usaha Persero Terbatas (PT) yang beroperasi di daerah Sigli (Pidie) dan sekitarnya yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatannya dapat menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pendirian PT. BPRS Tengku Chiek Dipante pertama kali atas gagasan dari Prof. DR. H. Ibrahim Hasan yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh (1989). Beliau mengemukakan bahwa pentingnya suatu lembaga keuangan yang dapat memenuhi keperluan masyarakat aceh yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim, untuk dapat

- f) melakukan kegiatan ekonomi secara Islami, khususnya dalam pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana untuk masyarakat. Hal ini dapat diusahakan dengan berdirinya sebuah Bank yang beroperasi secara Islami. Gagasan ini disampaikan oleh Gubernur pada Halal bil Halal karyawan Setwilda Daerah Istimewa Aceh dan ternyata dapat sambutan hangat dari beberapa pihak, baik dari kalangan ulama maupun kalangan perbankan.
- g) Adapun tujuan dari berdirinya PT. BPRS Tengku Chiek Dipante pada awalnya untuk membuka isolasi daerah kecamatan Simpang Tiga Pidie dan sekitarnya. Namun, dalam perkembangannya Bank Syariah PT. BPRS Tengku Chiek Dipante ini dapat mensosialisasikan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat pada wilayah Kabupaten Pidie pada umumnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan terutama perusahaan kecil dan mikro dengan penerapan sistem syariah.
- h) BPR Syariah merupakan salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia. Aturan hukum mengenai BPR Syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Sesuai sistem perbankan nasional, BPR Syariah adalah bank yang didirikan untuk untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini menjadikan BPR Syariah berbeda dengan Bank Umum/ Bank Umum Syariah. Dalam sistem perbankan syariah, BPR Syariah merupakan salah satu bentuk BPR yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah.
- i) BPR Syariah terfokus untuk melayani usaha mikro dan kecil yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. BPR Syariah memiliki petugas berfungsi sebagai armada antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran

angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar, toko, dan rumah.

Prinsip syariah dalam BPR Syariah diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). BPR Syariah mengelola dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dengan adanya sistem bagi hasil, masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPR Syariah. Untuk itu perlu disepakati nisbah (porsi) di awal transaksi.<sup>99</sup>

## 2. Visi dan Misi PT. BPRS Tengku Chiek Dipante

### a. Visi BPRS Tengku Chiek Dipante

Membangun BPRS yang sehat, kuat dan besar melalui produk dan jasa layanan yang berciri khas untuk kesejahteraan masyarakat.

### b. Misi BPRS Tengku Chiek Dipante

- Melayani nasabah dengan produk dan jasa layanan yang sesuai dengan kebutuhan.
- Menyediakan lingkungan kerja yang dinamis agar dapat menunjang perkembangan tenaga profesional yang berkualitas, berdedikasi dan memiliki integritas yang tinggi.
- Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud partisipasi aktif membangun daerah dan negara.
- Meningkatkan daya saing perusahaan di tengah pertumbuhan industri yang cepat untuk memberikan keuntungan yang wajar bagi para pemegang saham dan berbagai pihak yang berkepentingan.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup>Data dikirim oleh kak Siska, Sekretaris PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli, tanggal 20 Mei 2022, melalui WhatsApp.

<sup>100</sup>Diakses melalui <https://solusiteman.com> tanggal 27 Mei 2022.

### 3. Struktur Organisasi PT. BPRS Tengku Chiek Dipante

Pengurus PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli, terdiri dari karyawan yang inovatif, kreatif, dan berakhlak yang baik sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan bagi nasabah, karena di kelola secara professional. Susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:<sup>101</sup>

- 
- a. Dewan komisaris
    - Komisaris Utama : Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA, MLA.
    - Komisaris : Tabrawi, SE
  - b. Dewan Pengawas Syariah
    - Ketua : Prof. Dr. H. Al Yasa AbuBakar, M.A
  - c. Direksi
    - Direktur Utama : Fauzan, SE, MM
    - Direktur Operasional : Rusda, SE
    - Direktur Kepatuhan : Rusda, SE
  - d. Kepala Bagian
    - Kabag. Operasional : Desi Julianti
    - Kabag. Pembiayaan : Murdani, SE
  - e. PLT Kepatuhan : Miratun Nisa
  - f. PE Internal Audit : Zuhrina Ervina
  - g. Staff operasional
    - Teller : Andita Frayuri
    - Costumer Service : Marhamah
    - Bag.TI : Fauzul Muttaqin

---

<sup>101</sup>Hasil wawancara dengan Kak Siska Sekretaris PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli tanggal 15 Februari 2022.

- Akutansi : Ananda Puteri Wahyuni  
 HRD/SDM & Sekretaris : Siska Handayani  
 Staff Umum : Ferry Ferdian  
 Analisis Pembiayaan : Aufa Ryanda  
 Office Girl : Yani Oktavia  
 Security : Dzaki Rayyan Barida
- h. Account Funding : Munira  
 : M. Tajuddin  
 : Akmal Mahfud
- i. Account Landing : T. Fatahillah  
 : Hendra Sayudha  
 : Muzaini  
 : Andriansyah
- j. Credit Support : Amrizal  
 : Mutia Riska
- k. Collection : Sayid Muhammad
4. Produk-Produk PT. BPRS Tengku Chiek Dipante
- a. Produk Penghimpun Dana
1. Tabungan dan Deposito

Merupakan Tabungan Syariah yang sepenuhnya dikelola dengan akad *Mudharabah Muthalaqah* atau berbagi hasil, bebas riba, menentramkan hati.

Produk tabungan ini telah mendapat penegasan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Tabungan ini merupakan tabungan untuk perorangan atau badan/lembaga/yayasan dan perusahaan dengan adanya persyaratan untuk pembiayaann sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabungan ini juga dapat digunakan untuk mengangsur pinjaman/cicilan pembiayaan pada Bank TCD Syariah (PT. BPRS Tengku Chiek Dipante).

Persyaratan:

c. Bagi Nasabah Perorangan

1. Mengisi aplikasi pembukaan tabungan
2. Melampirkan fotokopi identitas (KTP/SIM)

d. Bagi Nasabah Perusahaan/Lembaga

1. Mengisi aplikasi pembukaan tabungan
2. Melampirkan fotokopi identitas pengurus
3. Melampirkan legalitas perusahaan seperti akta pendirian dan perubahan lembaga atau NPWP dan SIUP.

b. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Modal Kerja

Bagi nasabah yang sudah memiliki usaha dan sudah berjalan minimal satu tahun, BPRS Tengku Chiek Dipante siap memberikan untuk nasabah tambahan modal.

2. Pembiayaan Investasi

BPRS Tengku Chiek Dipante memberikan pembiayaan yang sifatnya investasi seperti pembelian kendaraan penunjang usaha, pembelian tanah/bangunan atau investasi lainnya.

3. Pembiayaan Konsumtif

BPRS Tengku Chiek Dipante siap membantu memenuhi kebutuhan yang nasabah inginkan mulai dari barang-barang elektronik sampai kebutuhan renovasi tempat tinggal yang InsyaAllah sesuai dengan prinsip syariah, mudah dan ringan. Tabungan ini juga dapat dijadikan sebagai jaminan.

a. Jenis Akad Pembiayaan

1. Akad *Murābahah* (jual-beli)
2. Akad *Mudharabah* (bagi-hasil)

b. Persyaratan:

1. Mengisi aplikasi permohonan
2. Fotokopi KTP suami dan istri
3. Fotokopi buku nikah
4. Fotokopi kartu keluarga
5. Slip gaji/ data usaha/Rek. Koran
6. Pas photo 4x6 suami dan istri
7. Fotokopi NPWP
8. Menyerahkan jaminan berupa BPKB kendaraan atau sertifikat.

4. Pembiayaan Kepemilikan Emas

PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) adalah jual beli antara Bank TCD Syariah dengan nasabah, Bank TCD Syariah sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pembeli atas suatu emas dalam bentuk logam mulia.

a. Jenis akad: *murābahah*

b. Ketentuan:

1. Emas/Logam Mulia yang dibiayai minimal senilai Rp. 5.000.000 dan maksimal Rp. 150.000.000
2. Jangka waktu PKE minimal 1 tahun (12 bulan) dan maksimal 5 tahun (60 bulan)

c. Persyaratan:

1. Mengisi aplikasi permohonan
2. Fotokopi KTP suami dan istri
3. Fotokopi kartu keluarga

4. Fotokopi buku nikah
5. Slip Gaji/ data usaha/ Rek.Koran
6. Pas photo 4x6 suami dan istri
7. Fotocopy NPWP
8. Uang muka

5. Produk Pembiayaan Kendaraan

a. Persyaratan:

1. Mengisi aplikasi permohonan
2. Fotokopi KTP suami dan istri
3. Fotokopi kartu keluarga
4. Fotokopi buku nikah
5. Slip Gaji/ data usaha/ Rek.Koran
6. Pas photo 4x6 suami dan istri
7. Fotokopi NPWP

**B. Alasan Penggunaan Akad *Murābahah bil Wakalah* pada Pembiayaan Modal Usaha di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante**

Alasan yang digunakan oleh PT. BPRS Tengku Chiek Dipante menerapkan akad *murābahah* pada pembiayaan modal usaha berupa:

1. Dikarenakan jika menggunakan akad *murābahah* pada pembiayaan modal usaha, maka anggunan atau jaminan yang dianggungan oleh nasabah nantinya dapat diperjual-belikan atau dapat dilakukan pelelangan berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian di hadapan notaris.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup>Hasil wawancara dengan Pak Murdani Kabag. Pembiayaan BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli, tanggal 25 Mei 2022.



2. Akad *musyarakah* merupakan akad bagi hasil, apabila menggunakan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal usaha maka jika suatu saat terjadi kerugian dipihak nasabah atau ada kendala macet pada usaha yang dijalankan oleh nasabah, pihak bank tidak bisa melakukan pelepasan terhadap anggunan. Maka dari itu PT. BPRS Tengku Chiek Dipante menggunakan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha, untuk mengurangi risiko kerugian yang nantinya ditanggung oleh PT. BPRS Tengku Chiek Dipante.<sup>103</sup> Namun pada kenyataannya, jika suatu bank hendak menggunakan akad *musyarakah* maupun *murabahah* untuk suatu pembiayaan modal usaha, pada kedua akad tersebut pihak bank tetap harus meminta suatu jaminan atau anggunan untuk menghindari terjadinya risiko.

Secara umum pembiayaan dapat disetujui oleh bank apabila nasabah menyertai permohonan dengan jaminan (collateral) yang layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap bank syariah. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah debiturnya, jaminan ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh bank untuk menilai dan kelayakan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan jangka waktunya.

Jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang

---

<sup>103</sup>*Ibid.*,

berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.<sup>104</sup>

Agunan dalam terminologi hukum perbankan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah debitur kepada Bank (kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan Pasal 1 Angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Bank sebagai lembaga keuangan, salah satu kewajibannya adalah mengatasi dan menanggulangi risiko. Risiko merupakan salah satu indikator kesehatan pada suatu bank. Maka dari itu pada suatu perbankan dibutuhkan adanya mitigasi risiko. Mitigasi risiko pembiayaan adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak buruk dari kerugian pembiayaan.<sup>105</sup> Teknik yang dapat digunakan salah satunya yaitu melakukan analisa pembiayaan yang di mana tujuan dari analisa pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah layak, atau nasabah mempunyai kemauan dan apakah nasabah mempunyai kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik. Namun, dalam melakukan analisa pembiayaan pihak bank menggunakan metode 5C, yaitu:

---

<sup>104</sup>Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis* (Jakarta: Renika Cipta, 2009), hlm. 196.

<sup>105</sup>Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba, 2013), hlm. 109.

*Character* (karakter), yang di mana pada analisa ini pihak bank tidak dapat mendeteksi secara numerik, apabila pihak bank melakukan kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah maka dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipi, dan lain-lain. Pada hal ini pihak PT. BPRS Tengku Chiek Dipante sebelumnya membuat persyaratan jika ingin melakukan pembiayaan modal usaha dengan membuat persyaratan dan tahap-tahap pada pembiayaan modal usaha kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tersebut.

- a. *Capity* (kemampuan), pihak bank menganalisa kapasitas calon nasabah untuk memahami kemampuan seorang nasabah untuk berbisnis. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dan *pastperformance* usaha. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan (nasabah) memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan terhadap pihak bank nantinya. Pada hal ini, pihak PT. BPRS Tengku Chiek Dipante menganalisa jenis usaha yang akan dilakukan oleh nasabah yang nantinya dari jenis usaha tersebut pihak PT. BPRS Tengku Chiek Dipante melihat kapasitas kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dan kemampuan nasabah melakukan pelunasan pembiayaan kepada pihak BPRS Tengku Chiek Dipante.
- b. *Capital* (modal), analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Pada PT. BPRS Tengku Chiek Dipante, apabila nasabah ingin melakukan pembiayaan pada modal usaha, maka sebelumnya pihak nasabah harus mengisi RAP (rancangan anggaran pembiayaan) di mana RAP ini bertujuan untuk mengetahui berapa rancangan penggunaan dana yang dibutuhkan nasabah, komoditas barangnya, jumlah serta harganya.

- c. *Condition* (kondisi), analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah.
- d. *Collateral* (Jaminan), jaminan adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai tanggungan terhadap kredit yang diterimanya. Jaminan harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Pada hakikatnya bentuk jaminan tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi juga jaminan yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi (*borgocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan *avails* (penjamin). Dalam hal ini, PT. BPRS Tengku Chiek Dipante pada pembiayaan modal usaha tidak menggunakan akad *murābahah* melainkan menggunakan akad *musyārahah*, berdasarkan penjelasan alasan dari Bapak Mudani bahwasanya jika pada pembiayaan modal usaha menggunakan akad *musyārahah*, maka apabila terjadi macet pada usaha nasabah yang nantinya juga akan berakibat macet pada pelunasan pembiayaan kepada pihak bank, maka dari itu pihak BPRS menggunakan akad *murābahah* yang nantinya jika nasabah mengalami macet pada usahanya, pihak PT. BPRS Tengku Chiek Dipante bisa melakukan pelelangan terhadap tanggungan atau jaminan nasabah. Dari penjelasan di atas, bahwasanya pihak PT. BPRS Tengku Chiek Dipante mengantisipasi risiko yang nantinya akan terjadi jika nasabah mengalami macet pada usahanya.
3. Dikarenakan juga pengusaha atau nasabah yang ingin membuka usaha akan memerlukan barang untuk usahanya, maka pihak nasabah akan melakukan RAP (rancangan anggaran pembiayaan) di mana selanjutnya pihak PT. BPRS Tengku Chiek Dipante akan mewakili sejumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah yang diwakilkan kepada nasabah di mana nantinya apabila nasabah telah membeli barang yang ia butuhkan, nasabah akan datang kembali ke BPRS Tengku Chiek Dipante untuk

menunjukkan kwitansi pembelian barang, maka setelah itu pihak nasabah dan pihak BPRS Tengku Chiek Dipante melakukan akad *murābahah* dan melakukan tanda tangan.<sup>106</sup> Pada jual-beli *murābahah* objek atau barang harus tersedia. Maka dari itu nasabah harus menunjukkan kwitansi setelah nasabah membeli barang dari pihak supplier. Barang itu adalah objek dari jual-beli *murābahah*, jika objek tidak dipenuhi maka jual-beli *murābahah* menjadi cacat, karena tidak memenuhi rukun. Di mana dalam salah satu rukun akad yaitu adanya objek akad (barang) yang diakadkan. Maka dari itu pihak BPRS Tengku Chiek Dipante memerlukan bukti pembelian barang berupa kwitansi dari nasabah untuk memastikan bahwa nasabah sudah membeli barang yang dibutuhkan dari pihak supplier. Bukti kwitansi merupakan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak BPRS Tengku Chiek Dipante bahwasanya pihak nasabah memang sudah melakukan pembelian barang yang diwakilkan kepada nasabah. Namun, tetap saja bahwa pada pembiayaan modal usaha seharusnya PT. BPRS menggunakan akad *musyārahah* bukan akad *murābahah bil wakalah*.

Dalam hal ini, suatu perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik. GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholders*. Salah satu prinsip pada GCG yaitu, adanya prinsip Tanggung Jawab (*responsibility*) artinya bank syariah harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, khusus dalam perbankan syariah dikenal

---

<sup>106</sup>*Ibid.*,

adanya prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*). Shiddiq berarti memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas dan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Oleh karena itu pihak BPRS Tengku Chiek Dipante akan meminta bukti pembelian berupa kwitansi dari nasabah yang telah membeli barang yang dibutuhkan sesuai dengan RAP (rancangan anggaran pembiayaan) kepada pihak supplier.

### **C. Analisis Pembiayaan Modal Usaha pada PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli terhadap Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000**

Apabila ingin melaksanakan suatu akad, maka akad tidak akan terlepas dari rukun dan syarat-syarat agar tercapai tuntunan sahnya akad. Pada transaksi muamalah, maka ada aturan yang akan mengawasi jalannya transaksi tersebut. Seperti melakukan suatu kegiatan modal usaha di mana ketentuannya terdapat pada fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyārahah*. Pada fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan dalam melakukan suatu kegiatan modal usaha.

Namun dalam hal ini, penulis menemukan ketidaktepatan penggunaan akad *murābahah* pada pembiayaan modal usaha yang ada di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante. Setelah melakukan penelitian pada PT. BPRS Tengku Chiek Dipante, penulis menganalisa dan mengkomparasikan antara implementasi yang terjadi dilapangan dengan fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyārahah* sebagai berikut:

1. Pada Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, menerangkan bahwa “kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.” Dari penjelasan fatwa di atas menerangkan bahwa apabila salah satu pihak memerlukan dana dari pihak lain untuk melakukan suatu usaha maka dapat dilakukan dengan prinsip pembiayaan *musyarakah*. Namun yang terjadi pada PT. BPRS Tengku Chiek Dipante bahwasanya pada pelaksanaan modal usaha menggunakan akad *murabahah*, di mana *murabahah* itu sendiri sepatutnya digunakan pada transaksi jual-beli suatu barang dengan tujuan konsumtif dan produktif bagi nasabah bukan untuk suatu kegiatan modal usaha. Seperti yang telah dijelaskan pada fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, bahwasanya “dalam rangka membantu guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli akan membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.”
2. Pada fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 bagian nomor 2 huruf b, menerangkan bahwa “setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil”. Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa masing-masing mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan. Salah satu nasabah yang

3. ada di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante yang penulis jelaskan pada latar belakang masalah, bahwasanya salah satu nasabah yang melakukan permohonan untuk pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Tengku Chiek Dipante, yang terjadi di lapangan, nasabah tersebut ingin membuka usaha toko baju di suatu tempat, yang di mana pada saat itu nasabah tersebut sudah memiliki toko, namun tidak mempunyai modal untuk membeli baju- baju dan kebutuhan peralatan toko lainnya. Oleh karena itu nasabah mendatangi bank syariah tersebut untuk mengajukan permohonan dalam membiayai modal usahanya. Setelah pihak bank menyetujui permohonan nasabah tersebut dengan mekanisme dan sesuai SOP bank yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka bank akan mencairkan sejumlah uang cash sesuai RAP yang nasabah ajukan, yang nantinya nasabah akan membeli baju-baju serta kebutuhan toko lainnya. Setelah pihak nasabah melakukan tanda tangan akad *wakalah*, pihak bank akan mewakilkan pembelian tersebut kepada nasabah, setelah nasabah membeli kebutuhannya tersebut, nasabah akan kembali mendatangi pihak bank untuk memberikan bono kwitansi kepada pihak bank, lalu nasabah akan melakukan tanda tangan akad *murābahah* dengan pihak bank. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasabah tersebut sudah memiliki toko namun tidak mempunyai modal untuk membeli barang-barang kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan isi toko tersebut, maka nasabah tersebut mendatangi PT. BPRS Tengku Chiek Dipante untuk memfasilitasi keperluan yang nasabah butuhkan.
4. Pada fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/20000 tentang pembiayaan *musyarakah* bagian nomor 2 huruf b telah menerangkan bahwa “setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.”



Maka sepatutnya PT. BPRS Tengku Chiek Dipante menggunakan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal usaha dikarenakan adanya salah satu pihak yaitu nasabah menyediakan pekerjaan berupa adanya toko yang ingin dibuka untuk usaha dan pihak lain yaitu PT. BPRS Tengku Chiek Dipante yang menyediakan dana untuk memfasilitasi keperluan nasabah yang ingin membuka suatu kegiatan usaha.

5. Penelitian selanjutnya pada PT. BPRS Tengku Chiek Dipante, penulis menganalisa dan mengkomparasikan antara implementasi dengan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman pelaksanaan akad *musyarakah mutanaqishah* bahwa pada pelaksanaan pembiayaan modal usaha BPRS Tengku Chiek Dipante menggunakan akad *murabahah*, di mana akad *murabahah* itu sendiri seharusnya digunakan pada transaksi jual-beli suatu barang dengan tujuan konsumtif dan produktif bagi nasabah bukan digunakan untuk suatu kegiatan modal usaha nasabah. Sepatutnya PT. BPRS Tengku Chiek Dipante menggunakan akad *musyarakah* pada pelaksanaan pembiayaan modal usaha, bukan menggunakan akad *murabahah*. Hal tersebut seperti yang terdapat pada fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/X/2013 yang mengatur tentang Pedoman Implementasi *Musyarakah Mutanaqishah* dalam Produk Pembiayaan, di mana dalam fatwa tersebut menjelaskan pada bagian “tujuan produk” menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan dalam rangka memperoleh dan/atau menambah modal usaha dan/atau aset (barang) berdasarkan sistem bagi hasil. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan modal usaha di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante bagi nasabah yang ingin menambah modal untuk usahanya sepatutnya menggunakan akad *musyarakah*, yang nantinya

menerapkan sistem bagi hasil seeperti ketentuan fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi *Musyārahah Mutanaqisah* dalam Produk Pembiayaan.



## BAB EMPAT PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai pembiayaan yang ada di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan PT. BPRS Tengku Chiek Dipante menggunakan akad *murābahah* pada pembiayaan modal usaha yaitu, dikarenakan jika menggunakan akad *murābahah* pada pembiayaan modal usaha, maka tanggungan atau jaminan yang dianggunkan oleh nasabah nantinya dapat dilakukan pelelangan berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian di hadapan notaris.
2. Tinjauan terhadap fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyārahah*, bahwasanya penerapan akad *murābahah bil wakalah* pada pembiayaan modal usaha di PT. BPRS Tengku Chiek Dipante belum seluruhnya tepat.

### 2. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli agar lebih memahami aturan mengenai modal usaha yang terdapat pada fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyārahah*.
2. Kepada masyarakat umum, agar mempelajari dan memahami suatu mekanisme yang ada pada perbankan syariah dengan baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Antonio. Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Antonio. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio Syafi'i. *Bank Syari'ah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Jakarta: BI dan Taskie Institut, 1999.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Grafindo, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama Republik Indonesia, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Dinata, Sukma. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Echols, John. *Kamus Inggris/Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.
- Fatwa DSN-MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyāakah mutanaqishah*
- Fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/X/2013 tentang pedoman implementasi *musyarakah mutanaqishah* dalam produk pembiayaan.
- Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Maulana Hasanudin, Jail Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Mardani. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Muronah, Ainul. *Musyarakah Mutanaqishah*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Nurdin, Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah Substansi dan Pendekatan dan Pendekatan Aceh*, Aceh Besar: Sahifah, 2018.
- Nurul, Huda. Muhammad Haykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rohmi, Kamilatur Putri. *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lampung Lumanjang*, Vol. 5, No. 1, 2015.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Imlementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Suhendri, Hendri. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sutan, Reny Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 2005.
- T. M. Ash-Shidiqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Aditullah*, Libanon: Dar al-Fikri, 1984.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam Huma, 2003.
- Zulkifli, Sumarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penetapan SK Pembimbing

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</b> <b>FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM</b> Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email : <a href="mailto:fsh@ar-raniry.ac.id">fsh@ar-raniry.ac.id</a></p>
<p><b>SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM</b> <b>UIN AR-RANIRY BANDA ACEH</b> Nomor: 5053/Un 08/FSH/PP.00 9/10/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>T E N T A N G</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA</b></p>	
<b>Menimbang</b>	: a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut; b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
<b>Mengingat</b>	: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
<p style="text-align: center;"><b>M E M U T U S K A N</b></p>	
<b>Menetapkan</b>	:
<b>Pertama</b>	: Menunjuk Saudara (i): a. Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A b. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
	<b>N a m a</b> : Nadya Swastary <b>N I M</b> : 180102148 <b>Prodi</b> : HES <b>J u d u l</b> : Mekanisme Jual Beli Produk Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tengku Chiek Dipante Kota Sigli (Suatu Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah)
<b>Kedua</b>	: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
<b>Ketiga</b>	: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
<b>Keempat</b>	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
<p>Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 06 Oktober 2021 D e k a n  Muhammad Siddiq</p>	
<b>Tembusan :</b>	
1.	Rektor UIN Ar-Raniry;
2.	Ketua Prodi HES;

## Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 546/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Direksi PT BPRS Tengku Chiek Dipante
2. Kabag Pembiayaan PT BPRS Tengku Chiek Dipante

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NADYA SWASTARY / 180102148**  
Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**  
Alamat sekarang : **Tijue, Sigli**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Chiek Dipante Kota Sigli (Suatu Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Mubahah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Februari 2022

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

## Lampiran 3: Surat Balasan dari BPRS Tengku Chiek Dipante



Nomor : 532/BPRS-TCD/VI/2022

Sigli, 03 Juni 2022

Lampiran : 1 ( satu ) eks

Hal : Balasan untuk Penelitian Ilmiah

Kepada yth,  
Pimpinan Universitas Islam Negeri  
Ar-Raniry  
di -

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur Kehadiran Allah SWT, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Nadya Swastary / 180102148

Semester/ Jurusan : VIII/Hukum Ekonomi Syari'ah ( Muamalah )

Alamat : Tijue, Sigli

Bahwa benar saudara yang tersebut namanya telah melakukan wawancara dengan narasumber Murdani ( Kabag Pembiayaan PT BPRS Tengku Chiek Dipante ). Hal tersebut dimaksudkan untuk penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Mekanisme Jual Beli Produk pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Tengku Chiek Dipante kota sigli.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Direksi  
PT BPRS Tengku Chiek Dipante

TCD

PT BPRS TENGKU CHIEK DIPANTE

Fauzan, SE

Direktur Utama

Tembusan :

I. Arsip



Lampiran 4: *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi : Pembiayaan Modal Usaha pada PT. BPRS  
Tengku Chiek Dipante Kota Sigli (Analisis  
Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-  
MUI/IV/2000)

Waktu Wawancara : 09:00- 10:15 WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Februari 2022

Tempat : BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli

Pewawancara : Nadya SwasTary

Orang Yang Diwawancarai : Murdani


Jabatan orang yang Diwawancarai : Kepala Bagian Pembiayaan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pembiayaan Modal Usaha pada PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli (Analisis Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 75 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. BPRS Tengku Chiek Dipante kota Sigli?
2. Apakah visi dan misi dari PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli?
3. Bagaimana struktur organisasi PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli?
4. Apa sajakah jenis-jenis produk dari PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli?

5. Produk apa yang paling dominan atau yang diminati oleh nasabah yang hendak memerlukan fasilitas dari PT. BPRS Tengku Chiek Dipante Kota Sigli?
6. Bagaimana dengan mekanisme dari pembiayaan modal usaha dan pembiayaan kendaraan bermotor?
7. Akad apa saja yang digunakan pada pembiayaan modal usaha tersebut?
8. Pada saat melakukan pembiayaan, apakah nasabah memberikan anggunan?
9. Anggunan apa saja yang diberikan oleh nasabah?
10. Kapan nasabah melakukan tanda tangan akad *wakalah* dengan pihak BPRS?
11. Kapan nasabah akan memberikan bon kwintansi?
12. Kapan nasabah akan melakukan tanda tangan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha?



## Lampiran 5: Surat Kesediaan diwawancarai

## KESEDIAAN WAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Murdani  
 Tempat/Tanggal Lahir : Lancang Paru, 0 Desember 1997  
 Alamat : Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru,  
 Kabupaten Pidie Jaya  
 Peran dalam Penelitian : orang yang diwawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul,  
**“PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK PEMBIAYAAN  
 RAKYAT SYARIAH TENGGU CHIEK DIPANTE KOTA SIGLI (Suatu Kajian  
 terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Murabahah).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan  
 keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan dipergunakan sebagai  
 syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 15 Februari 2012

Pembuat Pernyataan

  
 Murdani

جامعة الرانيري  
 AR - RANIRY

Lampiran 6: Dokumentasi



Lamiran 7: *Fatwa-Fatwa DSN-MUI*Fatwa DSN-MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

Tentang  
**PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
  - bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS);
  - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

... وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...  
جامعة البراني

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

- Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا.

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

5. Taqir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.  
6. Ijma' Ulama atas kebolehan musyarakah.  
7. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.  
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
    - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
  - b. Kerja
    - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
    - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
  - c. Keuntungan
    - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
    - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Fatwa No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārakah Mutanaqisah*

بَدَلَى الْمَسْأَلَةَ الرَّسْمِيَّةَ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Gedung MUI Lt.3 Jl. Proklamasi No. 51 Menteng - Jakarta 10320

Telp. (021) 392 4667 Fax: (021) 391 8917

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 73/DSN-MUI/XI/2008

Tentang  
**MUSYARAKAH MUTANAQISAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

- Menimbang** :
- a. bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal;
  - b. bahwa kepemilikan aset (barang) atau modal sebagaimana dimaksud dalam butir a dapat dilakukan dengan cara menggunakan akad musyarakah mutanaqisah;
  - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah mutanaqisah* untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat** :
1. Firman Allah SWT.:

- a. QS. Shad [38]: 24:

... وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarakat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

- b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi

- a. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا.



## Fatwa DSN MUI No: 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi *Musyārahah Mutanaqishah* dalam Produk Pembiayaan

### Pedoman Implementasi *Musyārahah Mutanaqishah* 3

Sesuai dengan contoh pada huruf a, maka modal usaha syirkah dari awal sampai akhir adalah 100 juta rupiah (100 unit *hishshah*).

- c. Adanya *wa'd* (janji).  
Bank Syariah/LKS berjanji untuk mengalihkan seluruh *hishshah*nya secara komersial kepada nasabah dengan bertahap;
- d. Adanya pengalihan unit *hishshah*  
Setiap penyeteroran uang oleh nasabah kepada Bank Syariah/LKS, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit *hishshah*, secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit *hishshah* Bank Syariah/LKS secara komersial (*naqlul hishshah bil 'iwadh*), sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit *hishshah* tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah/LKS.

### 3. Tujuan Produk

Menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan dalam rangka memperoleh dan/atau menambah modal usaha dan/atau aset (barang) berdasarkan sistem bagi hasil.

Modal usaha yang dimaksud adalah modal usaha secara umum yang sesuai syariah. Aset (barang) yang dimaksud antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. Properti (baru/bekas),
- b. Kendaraan bermotor (baru/bekas),
- c. Barang lainnya yang sesuai syariah (baru/bekas).

### 4. Obyek Pembiayaan

Obyek pembiayaan adalah kegiatan usaha komersial yang dijalankan dalam berbagai bentuk usaha yang sesuai dengan syariah, antara lain: prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa.

### 5. Prinsip dan Ketentuan

Prinsip yang digunakan dalam produk ini adalah akad *Musyārahah Mutanaqishah*. Syirkah dalam akad *Musyārahah Mutanaqishah* adalah *syirkah al-'inan*. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Musyārahah Mutanaqishah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Berlaku ketentuan hukum/prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
- b. Karakteristik sebagaimana angka 2 harus dituangkan secara jelas dalam akad;
- c. Setelah seluruh proses pengalihan selesai, seluruh porsi modal (*hishshah*) Bank Syariah/LKS beralih kepada nasabah;
- d. Pendapatan *Musyārahah Mutanaqishah* berupa bagi hasil dapat berasal dari:
  - i. Margin apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip jual beli;
  - ii. Bagi hasil apabila kegiatan usahanya berdasarkan musyarakah atau mudharabah;
  - iii. Ujrah apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip ijarah.

Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

**MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
  - bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
  - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

Lampiran 8: Brosur Produk PT. BPRS Tengku Chiek Dipante



**Bank  
TCD  
Syariah**  
PT. BPRS Tengku Chiek Dipante



OJK  
OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



IB  
IKATAN  
BANK  
SYARIAH  
INDONESIA



LPS  
LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPIANAN

## PRODUK PEMBIAYAAN



*Hindari Riba  
Ayo ke Bank TCD*

### Keunggulan

- ❖ Halal dan Berkah
- ❖ Angsuran Ringan dan Kompetitif
- ❖ Proses Cepat
- ❖ Syarat Mudah

*Amanah & Berkah*

AR - RANIRY

Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan Syariah Islam, sehingga Bank ini dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Berbeda dengan Bank Konvensional, Bank TCD Syariah tidak menggunakan perangkat bunga, melainkan sistem bagi hasil dan prinsip jual beli.

Bank TCD Syariah memberikan pelayanan yang terbaik bagi anda, dengan proses yang mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan, kami juga siap untuk membiayai usaha dan kebutuhan anda, antara lain :

### **Pembiayaan Modal Kerja**

Bagi anda yang sudah memiliki usaha dan sudah berjalan minimal 1 tahun kami siap memberikan anda tambahan modal.

### **Pembiayaan Investasi**

Kami memberikan pembiayaan yang sifatnya investasai seperti pembelian kendaraan penunjang usaha, pembelian tanah/ bangunan atau investasi lainnya.

### **Pembiayaan Konsumtif**

Kami siap membantu memenuhi kebutuhan yang anda inginkan mulai dari barang-barang elektronik sampai kebutuhan renovaasi tempat tinggal Insya Allah sesuai dengan prinsip Syariah.

### **Jenis Akad Pembiayaan**

- Akad Murabahah (Jual - Beli)
- Akad Mudharabah (Bagi Hasil)

#### **Persyaratan**

1. Mengisi Aplikasi Permohonan
2. Fotocopy KTP Suami & Istri
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Buku Nikah
5. Slip Gaji/ Data Usaha/Rek. Koran
6. Pas Photo 4x6 Suami Istri
7. Fotocopy NPWP
8. Menyerahkan Jaminan Berupa BPKB Kendaraan Atau Sertifikat

Informasi Lebih Lanjut :  
**Kantor Bank TCD Syariah**  
 Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No. 15-16  
 Telp. (0653) 24987 Fax. (0653) 21488  
 Hp. 0853 6296 7708

**Contact Person :**

AR - RANIRY

Lampiran 9: *Daftar Riwayat Hidup*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : NADYA SWASTARY/180102148  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Brandan, 12 Agustus 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Jl. Cot Teungoh No. 2 Dusun Blang Tijue, Sigli Aceh  
 Orang tua  
     Nama Ayah : Ilyas Idris, S.T  
     Nama Ibu : Sulasni  
 Alamat : Jl. Cot Teungoh No.2 Dusun Blang Tijue, Sigli Aceh  
 Pendidikan  
     SD/MI : SDN 01 Pangkalan Susu 2006-2012  
     SMP/Mts : SMPN 1 Duri, Riau 2012-2015  
     SMA/MA : SMAN 1 Sigli 2015-2018  
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018-2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 08 Juni 2022